



PENGARUH PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PENERAPAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2023

Tatu Mulyaningsih¹, Agus Salim², dan Ihsan Amrullah³

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Khairiyah

² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Khairiyah

³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Al-Khairiyah

Email Penulis : tatumulyaaa16@gmail.com ¹, agus22639@gmail.com ²,
programmactro@gmail.com ³

Penerima: Juni, 2026

Diterima: Juli, 2026

Dipublikasikan: Juli, 2026

Abstract

Transfer pricing is a common strategy used by multinational companies to minimize their tax burden by shifting profits to countries with lower tax rates. Transfer pricing is the practice of setting prices in transactions between parties with special relationships. This practice often occurs through related party transactions (RPTs) and can reduce state revenues. This study aims to determine the effect of taxes and foreign ownership on transfer pricing in companies in the Food and Beverage subsector listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2023. The population of this study was all 95 companies in the Food and Beverage subsector listed on the Indonesia Stock Exchange. Sampling was conducted using a purposive sampling method, resulting in a sample of 14 companies. The results indicate that taxes have no effect on transfer pricing, while foreign ownership has a negative effect. Taxes and foreign ownership simultaneously influence transfer pricing.

Keyword: Tax; Foreign Ownership; Transfer Pricing

Abstrak

Transfer pricing menjadi salah satu strategi yang umum digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan beban pajak melalui pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. *Transfer pricing* merupakan praktik penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Praktik ini sering kali dilakukan melalui transaksi dengan pihak berelasi (RPT) dan dapat mengurangi penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing* perusahaan subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Variabel independen pada penelitian ini adalah Pajak dan Kepemilikan Asing variabel dependennya adalah *Transfer Pricing*. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 95 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dan sampel berjumlah 14 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Secara simultan pajak dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Kata kunci: Pajak; Kepemilikan Asing; *Transfer pricing*

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional turut mendorong berkembangnya perusahaan multinasional. Perkembangan perekonomian di dunia

yang semakin pesat adalah salah satu dampak dari globalisasi selain itu suatu negara sudah bukan menjadi batasan. Dalam mengembangkan usahanya maka perusahaan akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dalam pencapaian peningkatan laba (Surjana, 2020). Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu cara yang dapat digunakan adalah *transfer pricing*.

Transfer Pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga berdasarkan transaksi antar anggota divisi pada sebuah perusahaan multinasional, untuk memberi kemudahan bagi perusahaan dalam menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa dan aset tidak berwujud yang diperjualbelikan supaya tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Transfer pricing memiliki dampak signifikan baik bagi negara maupun perusahaan. Dari sisi negara, *transfer pricing* menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal negara untuk mendanai sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan (Madani, 2023). Sedangkan perusahaan yang secara agresif menghindari pajak berisiko menghadapi sanksi hukum, kehilangan kepercayaan investor, serta penurunan reputasi. internal perusahaan seperti pajak yang tinggi dan kepemilikan asing yang besar menjadi faktor utama pendorong praktik *transfer pricing*, terutama di sektor manufaktur. Akibatnya, perusahaan-perusahaan ini cenderung menjadi target utama pengawasan oleh otoritas pajak (Rokhmah, 2019).

Terdapat beberapa masalah yang dilakukan oleh perusahaan besar baik dalam negeri maupun perusahaan besar luar negeri yang melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi beban pajak yang dibayarkan dan melakukan sejumlah kecurangan yang akan membuat pendapatan negara pada sektor perpajakan berkurang. Terdapat tanda penghindaran pajak dalam perusahaan sub sektor makanan dan minuman, yaitu PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, cara yang dilakukan merupakan *transfer pricing*. *Transfer Pricing* terindikasi lantaran keuntungan PT Indofood Sukses Makmur Tbk terbilang baik, yaitu dalam kuartal I senilai Rp1,4 triliun namun saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan penjualan saham. keuntungan PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami peningkatan 4% menjadi Rp1,4 triliun. Menurut data Bursa Efek Indonesia saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan drastis hingga 6,67% menjadi Rp5.600/saham dan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur turun hingga 6,98% menjadi Rp8.325/saham. Menurut Kepala riset MNC Securitics Edwin Sebayang, kejadian tersebut selain adanya indikasi *transfer pricing* dapat diperkirakan karena akuisisi yang dilakukan PT Indofood Sukses Makmur pada saham Pinehill Corpora Limited yang terbilang mahal, sehingga menyebabkan harga saham yang menurun (Apridinata, 2024).

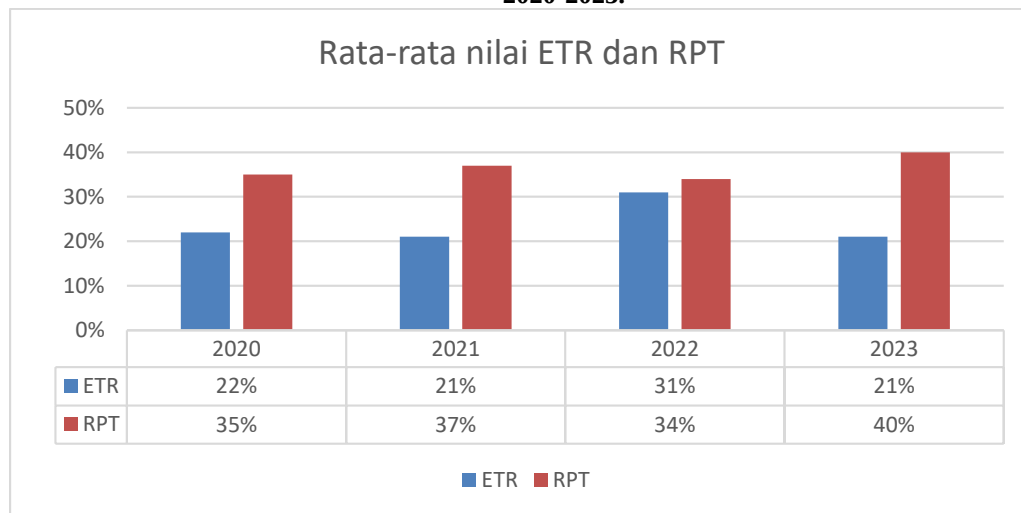
Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak mempunyai manfaat sebagai sumber dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial serta ekonomi. Pajak juga memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih yang diterima perusahaan.

Kenaikan beban pajak dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik *transfer pricing* sebagai strategi dalam mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Umumnya, praktik ini dilakukan dengan cara menetapkan harga beli yang lebih tinggi dan

harga jual yang lebih rendah dalam transaksi antar perusahaan yang tergabung dalam satu grup usaha, sehingga keuntungan dapat dialihkan ke entitas yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (Pangaribuan, 2021).

Berikut disajikan grafik rata-rata perkembangan pajak dan *transfer pricing* dengan menggunakan pengukuran RPT pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2023. Pajak dalam penelitian ini diukur dengan *effective tax rate* (ETR).

Gambar 1
Rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Related Party Transaction* (RPT) pada perusahaan manufaktur sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.



(Sumber: www.idx.co.id data diolah penulis, 2025)

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa nilai *effective tax rate* (ETR) mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 1%. Sebaliknya, nilai *related party transactions* (RPT) justru mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2021 naik sebesar 2%. Selanjutnya, pada tahun 2022 ETR meningkat namun kembali menurun secara signifikan pada tahun 2023 sebesar 10%. Sementara itu, nilai RPT pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6. Penurunan ETR sepanjang 2023 dapat dijelaskan oleh adanya penurunan beban pajak, peningkatan laba sebelum pajak, atau gabungan dari kedua faktor tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan teori dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Isnaeni, (2020) semakin besar nilai ETR, maka semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan sehingga akan mendorong melakukan *transfer pricing*.

Selain pajak, kepemilikan asing pada suatu perusahaan juga bisa berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk melakukan *transfer pricing*, terutama dalam rangka mengoptimalkan struktur pajak global mereka. Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dari luar negeri baik individu juga institusional. Di Indonesia struktur kepemilikan sahamnya cenderung terkonsentrasi sebagai akibatnya menimbulkan adanya pemegang saham pengendali dan non pengendali. Pemegang saham pengendali menurut psak no. 15 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham non pengendali adalah entitas

yang memiliki saham sebesar kurang dari 20% baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Ketika saham perusahaan sebagian besar dimiliki oleh investor asing yang bertindak sebagai pemegang kendali, maka mereka memiliki wewenang yang lebih besar dalam menetapkan kebijakan internal perusahaan, termasuk kebijakan harga dan volume transaksi *transfer pricing* yang menguntungkan pihak mereka.

Di Indonesia, sektor manufaktur makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang paling menarik bagi investor asing. Hal ini terjadi karena banyak perusahaan dalam sektor tersebut berada di bawah kendali entitas luar negeri. Ketergantungan ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan lokal dalam hal kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan akses pendanaan, sehingga perusahaan cenderung mengandalkan dukungan dari luar negeri (Windanarti, 2021). Sektor ini juga dinilai sangat rentan terhadap praktik manipulasi *transfer pricing* karena tingginya proporsi kepemilikan asing, hubungan internal yang kuat dengan entitas luar negeri, serta besarnya beban pajak yang ditanggung.

Syahbana (2023) menyatakan bahwa pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Semakin tinggi beban pajak yang ditanggung perusahaan, semakin besar dorongan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini disebabkan oleh strategi yang umum digunakan oleh perusahaan multinasional dalam mengalihkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, guna mengurangi total beban pajak yang harus dibayar. Sedangkan Sinambela (2023) menunjukkan bahwa besarnya keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan tidak memiliki hubungan dengan besaran pajak yang dibayarkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Menurut Putri (2023) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penetapan *transfer pricing*. Pengaruh ini sangat kuat karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih menguntungkan, mengingat mereka dapat memantau dan memperoleh informasi lebih efektif dibandingkan dengan pemegang saham non pengendali. Hal ini memungkinkan mereka terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan perusahaan. Semakin besar kepemilikan asing dalam struktur pengendalian, maka semakin besar pula kendali yang dimiliki oleh pemegang saham asing terhadap keputusan internal perusahaan, termasuk dalam penentuan kebijakan harga dan volume transaksi *transfer pricing* yang menguntungkan pihak mereka. Sedangkan menurut Marlina (2022) kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *transfer pricing*, yang berarti kenaikan atau penurunan tingkat kepemilikan asing, tidak memengaruhi keputusan pemegang saham yang akan memengaruhi pergerakan *transfer pricing*.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, (1 Bagaimana pengaruh pajak terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?, (2 Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?, (3 Bagaimana pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023?

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh pajak dan kepemilikan asing, terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023”**.

LANDASAN TEORI

Transfer pricing

Transfer pricing adalah penetapan harga untuk transaksi yang terjadi antara entitas yang terhubung dalam suatu grup perusahaan, seperti antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Praktik ini menjadi penting dalam konteks perusahaan multinasional, di mana transaksi antar entitas sering kali melibatkan berbagai mata uang dan hukum pajak yang berbeda. *Transfer pricing* adalah prosedur perusahaan mengenai transfer suatu transaksi keuangan oleh perusahaan (Hasibuan & Purba, 2021) Dalam praktiknya, *transfer pricing* sering dimanfaatkan sebagai strategi perencanaan pajak, di mana laba perusahaan dialihkan ke negara dengan tingkat tarif pajak yang lebih rendah, guna meminimalkan beban pajak secara keseluruhan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung *transfer pricing* adalah:

$$RPT = \frac{\text{piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

Sumber: Elpara, (2023)

Perpajakan

Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan sebagaimana sudah beberapa kali diubah terakhir menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 1 berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan secara pribadi dan dipakai untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dalam penelitian ini diukur dengan *effective tax rate* yang merupakan perbandingan *tax expense* dibagi dengan laba kena pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Sumber: Elpara, (2023)

Kepemilikan Asing

Investasi asing dan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dalam perusahaan punya pengaruh besar terhadap pengelolaan perusahaan, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, modal asing dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum asing, maupun badan hukum Indonesia yang melibatkan pihak asing sebagai pemilik sebagian atau seluruh modal. Kehadiran modal asing dapat berpotensi meningkatkan pendapatan pajak negara karena dapat memperbesar volume kegiatan ekonomi, meskipun hal ini juga berisiko menimbulkan tantangan dalam pengaturan kebijakan perpajakan internasional (Ghina et al., 2024).

Kepemilikan asing diukur dengan membagi jumlah saham asing dengan jumlah saham yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Total kepemilikan asing}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

Sumber: Elpara, (2023)

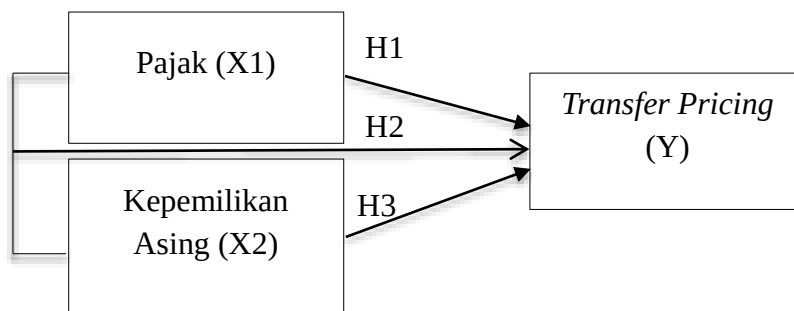
Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu agen dan prinsipal. Dalam hal ini, agen merujuk pada manajer perusahaan atau dewan direksi yang bertanggung jawab pada pengambilan keputusan dalam menjalankan perusahaan. Sementara itu, Prinsipal merujuk pada pemilik perusahaan atau pemegang saham yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi informasi dan mengawasi operasional perusahaan (Safira et al., 2021). Teori keagenan menyatakan bahwa praktik *transfer pricing* tercipta karena adanya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan (agen) dan pemegang saham (prinsipal) dimana hal tersebut muncul ketika pihak pihak yang bersangkutan berusaha untuk mendapatkan kemakmuran yang diinginkannya (Fatahila, 2023). Dalam hal ini, pihak principal kurang mengetahui informasi tentang kinerja agen. Namun pihak agen memiliki lebih banyak informasi terkait dengan kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan.

KERANGKA BERPIKIR

Kerangka pemikiran adalah garis besar alur logika berjalannya penelitian yang dapat digambarkan menggunakan suatu diagram yang di dalamnya menjelaskan mengenai keterkaitan antar variabel.

Gambar 2. Kerangka Penelitian



HIPOTESIS

Hipotesis merupakan dugaan sementara untuk mengetahui kebenaran maka diperlukan pengujian terhadap hipotesis yang ada, hipotesis terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis alternatif.

1. Pengaruh Pajak Terhadap Penerapan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan *Agency Theory* telah dijelaskan hubungan antara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal dijelaskan berdasarkan adanya konflik kepentingan di antara keduanya. Konflik ini muncul karena masing-masing pihak berupaya untuk mencapai kesejahteraan pribadi. Sejalan dengan teori ini, semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan, semakin besar pula dorongan untuk melakukan praktik *transfer pricing* guna mengurangi beban tersebut. Dalam

praktiknya, manajer perusahaan cenderung berusaha mengurangi beban pajak semaksimal mungkin (Fatahila, 2023).

Sebagaimana dijelaskan oleh Anggoro (2023) pajak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman dalam melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pajak maka akan semakin tinggi pula resiko *transfer pricing* itu terjadi. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan pendapatan ke yurisdiksi dengan pajak rendah, di mana perusahaan memiliki afiliasi atau unit bisnis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh pajak terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan *Agency Theory* telah dijelaskan hubungan antara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal, yang sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dalam mencapai kesejahteraan masing-masing pihak. Konflik ini menjadi dasar munculnya teori agensi. Sejalan dengan teori tersebut, tingginya tingkat kepemilikan asing dalam suatu perusahaan cenderung meningkatkan pengaruh pemegang saham asing dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penetapan harga dan volume transaksi *transfer pricing* (Fatahila, 2023).

Sebagaimana dijelaskan oleh Cahyani (2023) kepemilikan asing berpengaruh secara *negative* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2022.

H2: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hubungan antara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal, yang sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dalam mencapai kesejahteraan masing-masing pihak. Konflik ini menjadi dasar munculnya teori agensi. Sejalan dengan teori tersebut, tingginya tingkat kepemilikan asing dalam suatu perusahaan cenderung meningkatkan pengaruh pemegang saham asing dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penetapan harga dan volume transaksi *transfer pricing*.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sriyanti (2023) pajak dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*.

H3: Pajak dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deksriptif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2023 sebanyak 95 perusahaan dengan menggunakan teknik penentuan sampel metode *purposive sampling* sehingga sampel yang digunakan sebanyak 14 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai jenis

data utama. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan masing-masing perusahaan publik yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Analisa Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk menyajikan dan merangkum data secara ringkas. Teknik ini mencakup perhitungan ukuran statistik dasar seperti mean (rata-rata), median, modus, standar deviasi, serta distribusi frekuensi.

Tabel 1. Statistik Deskripsi

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	56	.0055	1.6989	.238884	.2171298
KA	56	.2196	.8766	.559795	.2143198
RPT	56	.0005	.9858	.365637	.3496401
Valid N (listwise)	56				

Sumber: output SPSS 25, diolah oleh penulis tahun 2025

1. Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 1, variabel pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,0055 yang dimiliki oleh Sekar Bumi Tbk tahun 2022, nilai maksimum sebesar 1.6989 yang dimiliki oleh Charoen Pokphand Indonesia Tbk tahun 2022, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,238884 dan nilai standar deviasi sebesar 0,2171298.

2. Kepemilikan Asing

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 1, variabel kepemilikan asing memiliki nilai minimum sebesar 0,2196 yang dimiliki oleh PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk tahun 2020, nilai maksimum sebesar 0,8766 yang dimiliki oleh Bisi International Tbk tahun 2023, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,559795, dan nilai standar deviasi sebesar 0,2143198.

3. Transfer Pricing

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 1, variabel *transfer pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,0005 yang dimiliki oleh Charoen Pokphand Indonesia Tbk tahun 2021, nilai maksimum sebesar 0,9858 yang dimiliki oleh PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk tahun 2021, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,365637, dan nilai standar deviasi sebesar 0,3496401.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai apakah data pada variabel independen dan dependen memiliki distribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan besarnya nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,086 yang di mana hasil tersebut lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data

terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat korelasi yang tidak diinginkan antara residual dari satu observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji Autokorelasi bahwa diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1,661 dan berdasarkan tabel, pada uji ini menggunakan rumus $du < dw < 4 - du$, autokorelasi tidak terjadi jika $du < dw < 4 - du$, berdasarkan output spss $1,643 < 1,661 < 2,357$ maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini.

Hasil Uji Multikolinearitas

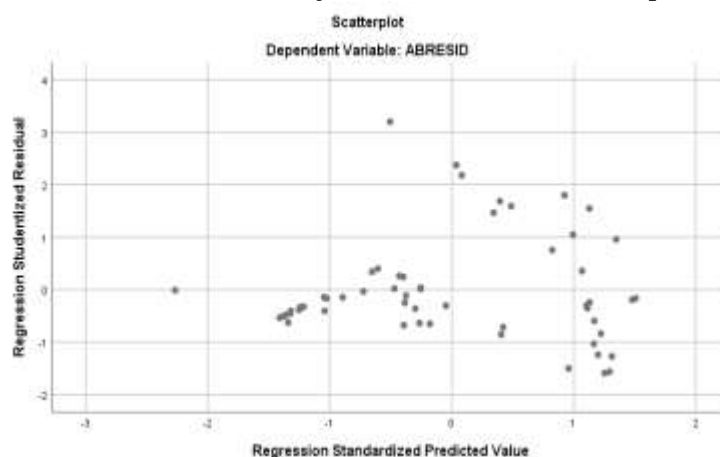
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang sangat tinggi antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas dapat diketahui nilai tolerance dan VIF untuk masing-masing variabel penelitian sebagai berikut:

- 1) Nilai tolerance untuk variabel pajak sebesar $0,985 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,015 < 10$, sehingga variabel pajak dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- 2) Nilai tolerance untuk variabel kepemilikan asing sebesar $0,985 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,015 < 10$, sehingga variabel kepemilikan asing dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual antara satu observasi dengan observasi lainnya.

Gambar 3 Uji Heteroskedastisitas Scatterplot



Sumber: output SPSS 25, diolah oleh penulis tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Berdasarkan observasi *scatterplot* ini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas yang signifikan.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.986	.104		9.524 .000
	ETR	-.058	.165	-.036	-.348 .729
	KA	-1.084	.168	-.664	-6.466 .000

a. Dependent Variable: RPT

Hasil persamaan regresi ini secara keseluruhan menunjukkan hasil interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) memiliki nilai positif sebesar 0,986 Hasil yang positif ini menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga menjelaskan bahwa pajak dan kepemilikan asing bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai *transfer pricing* adalah 0,986.
2. Nilai koefisien variabel pajak sebesar -0,058 yang menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini berarti ketika variabel pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka akan terjadi penurunan terhadap *transfer pricing* sebesar 0,058 pada perusahaan.
3. Variabel kepemilikan asing memiliki nilai koefisien sebesar -1.084 dan menunjukkan hasil yang negatif. Hal ini berarti ketika variabel kepemilikan asing mengalami kenaikan satu satuan, maka akan terjadi penurunan terhadap *transfer pricing* sebesar 1.084 pada perusahaan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.986	.104		9.524 .000
	ETR	-.058	.165	-.036	-.348 .729
	KA	-1.084	.168	-.664	-6.466 .000

a. Dependent Variable: RPT

Sumber: output SPSS 25, diolah oleh penulis tahun 2025

Berdasarkan angka Ttabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan $dk = (n-k)$ atau $(56-2) = 54$ sehingga diperoleh nilai Ttabel sebesar 1,673. Berdasarkan tabel 3, maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Pajak (X1)

Jika melihat pada tabel 3 terkait dengan hasil uji t, diketahui nilai signifikansi pada variabel pajak adalah 0,729 dan jika dibandingkan dengan kriteria pengambilan keputusan, nilai tersebut $> 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial penghindaran pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

b. Kepemilikan Asing (X2)

Jika melihat pada tabel 3 terkait dengan hasil uji t, diketahui nilai signifikansi pada variabel kepemilikan asing adalah 0,000 dan jika dibandingkan dengan kriteria pengambilan keputusan, nilai tersebut $< 0,05$ serta nilai Beta yang menunjukkan arah negatif yaitu -1,084. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Tabel 4. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.016	2	1.508	21.551	.000 ^b
	Residual	3.708	53	.070		
	Total	6.724	55			
a. Dependent Variable: RPT						
b. Predictors: (Constant), KA, ETR						

Sumber: output SPSS 25, diolah oleh penulis tahun 2025

Berdasarkan angka Ftabel dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan $df_1 = 2$ (3-1), $df_2 = 53$ (56-3) sehingga diperoleh Ftabel sebesar 3.17. Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai Fhitung $>$ Ttabel sebesar ($21.551 > 3,17$) dengan nilai sig. $0.000 < 0.05$, maka dapat diartikan bahwa secara simultan. terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel bebas pajak (X1) dan kepemilikan asing (X2) terhadap *transfer pricing*.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.670 ^a	.449	.428	.264506
a. Predictors: (Constant), KA, ETR				
b. Dependent Variable: RPT				

Sumber: output SPSS 25, diolah oleh penulis tahun 2025

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5 nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) diketahui pengaruh dari kedua variabel independen (perencanaan pajak dan kepemilikan asing) terhadap *transfer pricing* sebesar 0,449 atau 44,9%. Hal ini berarti 44,9% variasi variabel *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu pajak dan kepemilikan asing secara simultan. Sedangkan sisanya sebesar $100\% - 44,9\% = 55,1\%$ dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti atau tidak masuk dalam model regresi.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pajak Terhadap Penerapan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan untuk menguji hipotesis pertama (H_1), dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar 0,729 dan nilai beta yang di dapat sebesar -0,058. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pajak terhadap *transfer pricing*. Sehingga dapat dikatakan bahwa (H_1) ditolak. Artinya,

bahwa besarnya beban pajak tidak memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing* secara signifikan.

Dalam teori agensi, hubungan antara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal dijelaskan berdasarkan adanya konflik kepentingan di antara keduanya. Agen memiliki kendali operasional yang lebih besar dan informasi yang tidak sepenuhnya diketahui oleh prinsipal. Dalam konteks perusahaan multinasional, manajer dapat melakukan kebijakan *transfer pricing* untuk kepentingan internal perusahaan, seperti pengelolaan laba antar unit bisnis, pengukuran kinerja manajemen, atau efisiensi operasional, yang tidak selalu berkaitan langsung dengan beban pajak. Dengan demikian, praktik *transfer pricing* tidak semata-mata didorong oleh motivasi penghindaran pajak, tetapi juga karena strategi manajemen yang terkait dengan efisiensi internal dan pelaporan keuangan. Hal ini menjelaskan mengapa pajak dalam penelitian ini tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *transfer pricing*, karena perilaku agen (manajemen) tidak sepenuhnya didorong oleh faktor pajak, melainkan oleh kepentingan dan insentif yang lebih kompleks dalam kerangka hubungan agensi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sinambela (2023) dan Surjana (2020) yang menyatakan bahwa pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Artinya, besarnya keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan tidak memiliki hubungan dengan besaran pajak yang dibayarkan.

2. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan untuk menguji hipotesis kedua (H_2), dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan adalah sebesar 0,000 dan nilai beta yang di dapat sebesar -1,084. Nilai ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sehingga dapat dikatakan bahwa (H_2) diterima. Artinya, semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin rendah keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini disebabkan oleh adanya pengawasan yang lebih ketat, standar tata kelola yang tinggi, serta kepatuhan terhadap regulasi internasional yang umumnya diterapkan oleh pemegang saham asing.

Hasil ini sejalan dengan *theory agency* yang menyatakan bahwa hubungan antara manajemen perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal, yang sering kali diwarnai oleh konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dalam mencapai kesejahteraan masing-masing pihak. Konflik ini menjadi dasar munculnya teori agensi. Sejalan dengan teori tersebut, tingginya tingkat kepemilikan asing dalam suatu perusahaan cenderung meningkatkan pengaruh pemegang saham asing dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam penetapan harga dan volume transaksi *transfer pricing*.

Hal ini sejalan dengan penelitian Susilawati (2024) dan Syadeli (2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Artinya, semakin besar tingkat saham kepemilikan asing pada perusahaan, maka semakin kecil pula pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk kebijakan untuk menentukan harga.

3. Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hasil uji F secara simultan bahwa pajak dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing* dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi 0,05. Selain itu, berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan pengaruh kedua variabel tersebut sebesar 0,449 atau 44,9%. Dengan demikian, 55,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sriyanti (2023) pajak dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang relatif besar biasanya terlibat dalam kegiatan bisnis yang lebih banyak, sehingga memberikan peluang terjadinya *transfer pricing*, dan semakin besar tingkat pendapatan asing semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan di dalam perusahaan termasuk kebijakan *transfer pricing*.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur subsektor Makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023. Hasil penelitian yang dipaparkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya, besarnya keputusan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan tidak memiliki hubungan dengan besaran pajak yang dibayarkan.
2. Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Artinya, Semakin besar tingkat saham kepemilikan asing pada perusahaan, maka semakin kecil pula pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk kebijakan untuk menentukan harga.
3. Pajak dan kepemilikan asing berpengaruh secara bersama sama terhadap *transfer pricing*. Artinya bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang relatif besar biasanya terlibat dalam kegiatan bisnis yang lebih banyak, sehingga memberikan peluang terjadinya *transfer pricing*, dan semakin besar tingkat pendapatan asing semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan di dalam perusahaan termasuk kebijakan *transfer pricing*.

Saran

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan indikator pajak lain, seperti *Cash ETR* atau *Book Tax Differences*, agar hubungan antara pajak dan *transfer pricing* dapat terlihat lebih jelas.
2. Penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi *transfer pricing*, seperti ukuran perusahaan, *size*, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus.

3. Penelitian ini menggunakan perusahaan subsektor makanan dan minuman sebagai objek. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas objek ke sektor lain yang juga rawan melakukan *transfer pricing*, seperti sektor Manufaktur.
4. Bagi para investor dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebaiknya lebih memahami peraturan mengenai penetapan harga transfer (*transfer pricing*) baik di Indonesia maupun diluar negeri untuk membuat keputusan yang baik dalam suatu keputusan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mukhyi, M. (2023), Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif, Cetakan Pertama, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang
- Anggoro, F. (2023). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Tergabung Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi). Periode 2018 – 2022). . At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, Viii(I), 1–19.
- Cahyani, N. P., & Suciati, F. (2023). Pengaruh Pajak , Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Sub Sektor *Food And Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2022. 9(3), 22–38.
- Elpara, N. (2023). Pengaruh Pajak Penghasilan (Pph) Badan, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019.
- Fatahila, A. (2023). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Aset Perusahaan, dan Kepemilikan Asing Terhadap *transfer Pricing*. *Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Ghina, N., Herawati, R., Hapsari, D. I., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomika45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 12–30. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2293>
- Hasibuan, R., & Purba, R. C. (2021). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan *Tunneling Incentive* terhadap Penerapan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 6(1), 78–87. <https://doi.org/10.51544/jma.v6i1.1726>
- Madani, L., Kustiawan, M., & Adi Prawira, I. F. (2023). Penghindaran Pajak, Menguntungkan atau Merugikan? *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 11(1), 45–52. <https://doi.org/10.26740/jpak.v11n1.p45-52>
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan Edisi Terbaru, Cetakan Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Pangaribuan, R. J. (2021). Pengaruh Pajak , *Size* , *Debt Covenant* , Dan Kepemilikan Asing Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *SINTAMA : Jurnal Sistem Informasi , Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 1–16.
- Rahmah, M. (2020). Hukum Investasi, Kencana, Jakarta
- Rokhmah, A. (2019). Pengaruh Tax Avoidance pada Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*

Integratif, 5(2), 96–108.

- Safira, M., Abduh, A., & Putri, S. S. E. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, *Tunneling Incentive* Dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 116–137. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/view/14251>
- Sahir, S. H. (2022), Metodologi Penelitian, Cetakan Pertama, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta
- Sriyanti, H., & Pratiwi, Y. T. (2023). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing terhadap Penerapan *Transfer Pricing* perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, Vol.1,No.2(2), 120–130.
- Surjana, M. T. (2020). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan *Transfer Pricing*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, Vol.12.No., 2541–3503